



47

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0049 Tahun 2023

TENTANG

**TIM EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dilakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dalam rangka peningkatan predikat SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perlu dilakukan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 411 Tahun 2019 tentang Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Uraian Tugas Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Walikota ini;
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0049 Tahun 2023
Tanggal 26 Juni 2023

SUSUNAN TIM EVALUASI IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Ketua : Plt. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur

Wakil Ketua : Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur

Sekretaris : 1. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

Anggota : 1. Para Camat
2. Para Kepala Bagian
3. Para Lurah
4. Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan
5. Ketua Subkelompok Ketatalaksanaan
6. Pelaksana Subkelompok Program dan Pelaporan
7. Pelaksana Subkelompok Ketatalaksanaan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,


M. ANWAR
NIP. 196605281998031003

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0049 Tahun 2023
Tanggal 26 Juni 2023

URAIAN TUGAS TIM EVALUASI IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Pengarah : 1. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Ketua : 1. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Mengarahkan, melakukan klarifikasi, memberikan alternatif solusi atas permasalahan dan mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan SAKIP
3. Melaporkan kepada Pengarah mengenai hasil pelaksanaan Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Wakil Ketua : 1. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai lingkup tugasnya
2. Mengoordinasikan Penyusunan produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Mengoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya
- Sekretaris : 1. Mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi dokumen Rencana Straregis dan Rencana Kerja Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Mengoordinasikan penyusunan dan pengukuran perjanjian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur secara berjenjang
3. Mengoordinasikan penyusunan dan pengukuran rencana aksi Kota Administrasi Jakarta Timur

4. Mengoordinasikan...

4. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja

- Anggota :
1. Menyusun rencana kerja sesuai lingkup tugasnya
 2. Mengoordinasikan pengukuran dan penginputan perjanjian kinerja pada sistem SAKIP sesuai lingkup tugasnya
 3. Mengoordinasikan hasil input realisasi rencana kinerja di sistem e-TPP sesuai lingkup tugasnya
 4. Menyusun laporan evaluasi Rencana Kerja Kota Administrasi Jakarta Timur
 5. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur
 6. Menyusun laporan evaluasi kinerja eselon II, III dan IV Kota Administrasi Jakarta Timur
 7. Menyediakan data dan informasi sesuai lingkup tugasnya

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



BERITA ACARA
REALISASI ATAS SASARAN KHUSUS PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0009/PA.00

Bersama ini kami sampaikan progress Implementasi Manajemen Risiko s.d Triwulan II Tahun 2023

No	PENILAIAN PERKIN	PENYELESAIAN		TINDAK LANJUT SKPD	HASIL VERIFIKASI OLEH INSPEKTORAT		
		TW II			SETUJU	TIDAK	CATATAN
		ADA	TIDAK ADA				
1.	a) Terbentuknya Unit Pemilik Risiko (UPR) dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah b) Terbentuknya Unit Kepatuhan Internal (UPR) dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	V V	- -	Telah ditetapkan SK Walikota Nomor e-0048 tanggal 19 Juni 2023 tentang Struktur Unit Pemilik Risiko dan Unit Kepatuhan Internal di Kota Administrasi Jakarta Timur	V V	- -	- -

Petugas Verifikator
Pemantauan Perjanjian Kinerja,



M. Iqbal Mubarak
NIP 199003082014031001

Jakarta, 26 Juni 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. Anwar
NIP 196605281998031003

Mengetahui :

Inspektur Pembantu I
Selaku Verifikator,



Andi Wibowo
NIP 19704021998111001